



**PUTUSAN**  
Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. Muliadi Alias Yadi Alias Imul Bin Muhlis;**
2. Tempat lahir : Pasar Jati;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 26 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar Jati Rt.001 Rw.002 Desa Pasar Jati  
Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar/ Jalan  
Sungai Karangan Rt.004 Rw.006 Kelurahan  
Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin  
Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., dkk, Advokat pada Kantor Hukum "POSBAKUMADIN" yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 RT.005 RW.005, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 7 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **H. Muliadi alias Yadi alias Imul bin Muhlis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram*** jenis sabu - sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009** tentang **Narkotika** dalam Surat Dakwaan **Primair** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. Muliadi alias Yadi alias Imul bin Muhlis** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** Subsider pidana penjara selama **6 (enam) bulan** pidana penjara;
4. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



- 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 102 (seratus dua) gram dan berat bersih 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram;
- 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 (empat puluh lima koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram;
- 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu;
- 9 (sembilan) plastik klip ukuran kecil;
- 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman Fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
- 1 (satu) buah gunting merk EMIGO.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 Warna Hitam.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA.**

5. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **H. MULIADI Alias YADI Alias IMUL Bin MUHLIS** pada hari **Rabu tanggal 13 Oktober 2021** sekira pukul **15.00 WITA** atau setidaknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dibulan **Oktober** tahun **2021** bertempat disebuah **rumah bedakan** yang beralamat di **Jalan Sungai Karang Rt.004 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA **Saksi H. Sukriansyah** dan **Saksi Riza Bin Fadillah** yang juga sebagai anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah bedakan yang beralamat di Jalan Sungai Karang Rt.004 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud, yang mana selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA pada saat para petugas Kepolisian bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang didiami oleh Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan warga setempat, selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dirumah tersebut, yang mana pada saat petugas Kepolisian menyiramkan air ketempat pencucian peralatan yang berada didapur rumah tersebut selanjutnya dari pipa saluran pembuangan air tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkusan yang dililit dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 102 (seratus dua) gram dan berat bersih 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram dan 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 45,83 (empat puluh lima koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, 9 (sembilan) plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman Fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, dan 1 (satu) buah gunting merk EMIGO, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 Warna Hitam yang disita langsung dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa untuk barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Laki Acil (DPO)** dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu - sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "**Positif Metamfetamina**" sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian No : **LP.Nar.K.21.1047** tanggal **15 Oktober 2021**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.** selaku **Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin**;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang - Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu serta perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

## **SUBSIDIAIR**

Bahwa ia Terdakwa **H. MULIADI Alias YADI Alias IMUL Bin MUHLIS** pada hari **Rabu tanggal 13 Oktober 2021** sekira pukul **15.00 WITA** atau setidaknya pada suatu waktu dibulan **Oktober** tahun **2021** bertempat disebuah **rumah bedakan** yang beralamat di **Jalan Sungai Karang Rt.004 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru**, atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram**, dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu - sabu yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 WITA **Saksi H. Sukriansyah** dan **Saksi Riza Bin Fadillah** yang juga sebagai anggota Kepolisian Sektor Banjarbaru Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah bedakan yang beralamat di Jalan Sungai Karang Rt.004 Rw.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru, sering dijadikan sebagai tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan guna mengetahui kebenaran informasi tersebut dengan mendatangi rumah yang dimaksud, yang mana selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA pada saat para petugas Kepolisian bertemu dengan Terdakwa ditempat tersebut selanjutnya para petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah yang didiami oleh Terdakwa tersebut sering dijadikan tempat peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, dan setelah menunjukkan surat perintah tugas kepada Terdakwa dan warga setempat,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para petugas Kepolisian langsung melakukan penggeledahan di rumah tersebut, yang mana pada saat petugas Kepolisian menyiramkan air ketempat pencucian peralatan yang berada di dapur rumah tersebut selanjutnya dari pipa saluran pembuangan air tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus yang dililit dengan lakban warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 102 (seratus dua) gram dan berat bersih 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram dan 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 45,83 (empat puluh lima koma delapan puluh tiga) gram dan berat bersih 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu, 9 (sembilan) plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman Fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, dan 1 (satu) buah gunting merk EMIGO, dan 1 (satu) buah HP merk OPPO A53 Warna Hitam yang disita langsung dari Terdakwa, yang mana selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan langsung dibawa ke Polsek Banjarbaru Barat;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, selanjutnya didapatkan keterangan dari Terdakwa bahwa untuk barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu tersebut sebelumnya didapatkan dengan cara membeli dari **Sdr. Laki Acil (DPO)** dengan berat kotor 5 (lima) gram seharga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi narkotika golongan I jenis sabu - sabu dengan berat kotor 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu **"Positip Metamfetamina"** sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian No : **LP.Nar.K.21.1047** tanggal **15 Oktober 2021**, yang dibuat dan ditandatangani oleh **Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt.** selaku **Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;**

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang - Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. H. Sukriansyah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di jalan Sungai Karangan RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah bedakan tersebut sering terjadi transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting merk EMIGO dan 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang merupakan titipan dari seseorang yang dikenal dengan nama Laki Acil;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayarkan kepada Laki Acil karena pembayaran akan dilakukan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia lah yang membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil yang dibuat dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan ilmu farmasi;
- Bahwa handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Riza**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di jalan Sungai Karang RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa di rumah bedakan tersebut sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkoba golongan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting merk EMIGO dan 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam;

- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, kecuali narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang merupakan titipan dari seseorang yang dikenal dengan nama Laki Acil;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut belum dibayarkan kepada Laki Acil karena pembayaran akan dilakukan apabila sudah laku terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dia lah yang membagi-bagi narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi paket kecil yang dibuat dalam plastik klip;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan ilmu farmasi;
- Bahwa handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa sebagai sarana komunikasi untuk peredaran narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di jalan Sungai Karang RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting merk EMIGO dan 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Laki Acil;
- Bahwa Laki Acil menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang membagi narkoba ke dalam paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Laki Acil sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Laki Acil berkaitan dengan penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat hanya berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu dan belum mendapatkan keuntungan lain karena narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan tersebut belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan ilmu farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1047, tanggal 15 Oktober 2021, dengan hasil kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti, tanggal 13 Oktober 2021, pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, yang isinya menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 (seratus dua) gram dan berat bersih 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 43,85 (empat puluh tiga koma delapan puluh lima) gram dan berat bersih 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram;
2. 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram;
3. 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
4. 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil;
5. 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam;
6. 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
7. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam;
8. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam;
9. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih;
10. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik;
11. 3 (tiga) buah korek api gas;
12. 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil;
13. 1 (satu) buah gunting merk EMIGO; dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di jalan Sungai Karang RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena adanya laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting merk EMIGO dan 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam, yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkoba jenis sabu-sabu yang merupakan milik Laki Acil;
- Bahwa Laki Acil menitipkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa yang membagi narkoba ke dalam paket kecil adalah Terdakwa;
- Bahwa Laki Acil sudah 2 (dua) kali menitipkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa handphone yang disita dalam perkara ini adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Laki Acil berkaitan dengan penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat hanya berupa mengkonsumsi gratis narkoba jenis sabu-sabu dan belum mendapatkan keuntungan lain karena narkoba jenis sabu-sabu yang dititipkan tersebut belum laku terjual;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir dan tidak ada kaitannya dengan ilmu farmasi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1047, tanggal 15 Oktober 2021, diketahui bahwa contoh yang diuji dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2021, pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat kotoranya 102 (seratus dua) gram dan berat bersihnya 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu berat kotoranya 43,85 (empat puluh tiga koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram, serta 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil dengan berat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Terdakwa **H. Muliadi Alias Yadi Alias Imul Bin Muhlis**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

*Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wita di rumah bedakan yang beralamat di jalan Sungai Karang RT.004 RW.006 Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru karena adanya laporan masyarakat bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat transaksi narkotika;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil, 1 (satu) buah gunting merk EMIGO dan 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam, yang keseluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa kecuali narkotika jenis sabu-sabu yang merupakan milik Laki Acil dan dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1047, tanggal 15 Oktober 2021, diketahui bahwa contoh yang diuji dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika, dengan demikian **sub unsur “narkotika golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 13 Oktober 2021, pada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru Sektor Banjarbaru Barat, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip ukuran besar yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat kotoranya 102 (seratus dua) gram dan berat bersihnya 100,92 (seratus koma sembilan puluh dua) gram serta 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu berat kotoranya 43,85 (empat puluh tiga koma delapan puluh lima) gram dan berat bersihnya 41,87 (empat puluh satu koma delapan puluh tujuh) gram;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut mengandung *metafetamina* yang tergolong dalam bentuk bukan tanaman dan berdasarkan berita acara perimbangan barang bukti tersebut diketahui berat barang bukti narkotika jenis sabu-sabu dalam perkara ini melebihi berat 5 (lima) gram sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Laki Acil telah menitipkan narkotika jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa untuk dijual dan atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dapat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu secara gratis dari Laki Acil yang dalam hal ini keuntungan tersebut telah dinikmati oleh Terdakwa, namun untuk keuntungan uang belum didapat oleh Terdakwa karena narkotika jenis sabu-sabu yang dititipkan belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dikwalifikasikan sebagai “menjadi perantara dalam jual beli”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa karena setiap sub unsur dalam pasal ini telah terbukti maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut umum tersebut, serta selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun pembeda atas perbuatannya, maka cukup beralasan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram, 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil dan 1 (satu) buah gunting merk EMIGO, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memerangi dan memberantas peredaran illegal Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebanyak 2 (dua) kali

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

**MENGADILI:**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. Muliadi Alias Yadi Alias Imul Bin Muhlis** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 102 gram dan berat bersih 100,92 gram;
    - 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 45,83 gram dan berat bersih 41,87 gram;
    - 3 (tiga) batang pipet kaca yang di dalamnya diduga terdapat narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
    - 9 (sembilan) lembar plastik klip ukuran kecil;
    - 2 (dua) lembar potongan lakban warna hitam;
    - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang berisikan plastik klip ukuran kecil;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan besar warna hitam;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna hitam;
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari plastik sedotan kecil warna putih;
    - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik minuman fanta yang pada tutupnya terdapat dua buah sedotan plastik;
    - 3 (tiga) buah korek api gas;
    - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil; dan
    - 1 (satu) buah gunting merk EMIGO
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) buah hp merk OPPO a53 warna hitam, **dirampas untuk Negara**;
  6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dewi Muliani, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Riza Pramudya Maulana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Herliany, S.H., M.Kn.**

**Artika Asmal, S.H., M.H.**

**Shenny Salindra, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Muliani, S.E., S.H.**